



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor: 44/PW.02-ST/1222/2/2025

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 804/PW.02-SD/10/2025 tanggal 07 Maret 2025 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan dipandang perlu untuk menugaskan nama yang tercantum dalam surat tugas untuk Melakukan Konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Terkait Peningkatan Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Dasar : a. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 804/PW.02-SD/10/2025 tanggal 07 Maret 2025 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memberikan Tugas

- Kepada : 1. Nama : TAUFIQ HARUN, S.E., M.Si
NIP : 197309192012121003
Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan

2. Nama : ARIADI FITRA, S.E
NIP : 198208112009021008
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

Tanggal : 25-27 MARET 2025

Tujuan : MEDAN

Untuk : Melakukan Konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
Terkait Peningkatan Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dikeluarkan di : Kotapinang
Pada Tanggal : 24 MARET 2025

Plt. SEKRETARIS KOMIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,


TAUFIQ HARUN